



**P U T U S A N**  
**Nomor 0677/Pdt.G/2017/PA.Tbh**  
**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Harapan Ujung Gang Bambu Kuning Parit 8 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "**Penggugat**";

**m e l a w a n**

umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Jalan Harapan Ujung Gang Bambu Kuning Parit 8 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0677/Pdt.G/2017/PA.Tbh, tanggal 26 September 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 22 Februari 1991 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0677/Pdt.G/2017/PA.Tbh



488/5/II/1991, tertanggal 22 Februari 1991, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai lima orang anak bernama:
  - 
  - 
  - 
  - 
  -
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di Jl. Harapan Parit 8 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu sampai berpisah;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
  - Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas bahkan pulang larut malam sehingga Penggugat kesepian;
  - Tergugat suka meminjam uang dengan orang lain tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat;
  - Tergugat jarang beri nafkah bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak Penggugat yang memberikan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2016, Tergugat meninggalkan Penggugat karena Tergugat banyak hutang dengan orang lain sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 0677/Pdt.G/2017/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat
3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator yaitu Khairunnas, S.Ag.,MH. untuk melaksanakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2017 yang menjelaskan tentang ketidakberhasilan tersebut;

Bahwa pada persidangan lanjutan Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan secara sah agar hadir kembali dan telah pula

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0677/Pdt.G/2017/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, selanjutnya pemeriksaan dilakukan diluar hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 488/5/II/1991, setelah diperiksa oleh Majelis, fotokopi buku kutipan akta nikah tersebut bermaterai cukup dan dileges pos dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 22 Februari 1991, oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. .... umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Jalan Raya Sei Beringin Jalan Pembangunan Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai anak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah terakhir tinggal di rumah bersama di Tembilahan Hulu sampai berpisah;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 5 orang anak;
  - Bahwa sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak memberikan

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 0677/Pdt.G/2017/PA.Tbh

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang selama 2 tahun dan 2 bulan terakhir ini berpisah rumah karena Tergugat banyak hutang;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Telaga Biru Gang Madrasah Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah menikah ketika bertetangga dengan saksi di Tembilahan Hulu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 5 anak;
- Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar malam tanpa alasan, suka mabuk-mabukan, tidak memberi nafkah kepada Penggugat bahkan sering berhutang tanpa pengetahuan Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat sendiri yang bekerja dibantu oleh anak-anaknya;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0677/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

#### **PERTIMBANAGN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis*, Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Penggugat adalah merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir secara *in person* dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim terlebih dahulu telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak *incasu* Penggugat dan Tergugat dengan jalan memberi pandangan serta pokok-pokok pikiran yang pada intinya agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 0677/Pdt.G/2017/PA.Tbh





2016, Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk Khairunnas, S.Ag.,MH, selaku mediator untuk melakukan mediasi dan yang bersangkutan telah memberikan laporan tertanggal 24 Oktober 2017 bahwa upaya mediasi terhadap kedua belah pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan meskipun telah diperintahkan secara sah dan telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir kembali pada persidangan selanjutnya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat patut diduga tidak ingin lagi untuk mempertahankan hak-haknya dipersidangan sehingga pemeriksaan dilakukan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan:

- Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas bahkan pulang larut malam sehingga Penggugat kesepian;
- Tergugat suka meminjam uang dengan orang lain tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat;
- Tergugat jarang beri nafkah bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak Penggugat yang memberikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil/alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup serta telah diteliti dengan seksama oleh Majelis ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti (P) tersebut membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 22 Pebruari 1991 dan belum pernah bercerai sampai sekarang, keterangan mana relevan dan mendukung gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis menilai bahwa bukti (P) tersebut telah



memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata keduanya adalah pihak keluarga Penggugat atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya patut diyakini bahwa kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis menilai keduanya telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak harmonis tahun 2013 dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang selama 2 tahun dan sekarang juga telah berpisah rumah kurang lebih selama 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai persesuaian arti dan maksud yang sama serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 171 R.Bg. *jo.* pasal 308-309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 22 Februari 1991 dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat suka

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 0677/Pdt.G/2017/PA.Tbh





- mabuk-mabukan, tidak memberi nafkah kepada Penggugat bahkan sering berhutang tanpa pengetahuan Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat sendiri yang bekerja dibantu oleh anak-anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah ranjang 2 tahun dan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan lamanya;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama 2 bulan serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0677/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT., akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلقاً

Artinya : "Di waktu isteri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan sesuai ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 0677/Pdt.G/2017/PA.Tbh



diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0677/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 26 September 2017 dimana Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara bebas biaya dan telah pula dikeluarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tembilahan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) dibebankan kepada negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1439 H, oleh kami Dra. MULIYAMAH, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta YENI KURNIATI, S.H.I. dan RIKI DERMAWAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0677/Pdt.G/2017/PA.Tbh





untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan AMIR JAYA, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

  
Dra. MULIYAMAH, M.H.

Hakim Anggota,

  
YENI KURNIATI, S.H.I.

Hakim Anggota,

  
RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

  
AMIR JAYA, S.H.I.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai;	= Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>= Rp 291.000,-</b>

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).